



BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 33 TAHUN 2026

TENTANG

GARIS SEMPADAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan ketertiban, keamanan, keselamatan, keserasian, dan kenyamanan lingkungan serta untuk menjamin kepastian hukum dalam pemanfaatan ruang dan mendirikan bangunan dan menjaga fungsi ruang milik jalan dan sungai sebagai prasarana publik yang strategis;
- b. bahwa perkembangan Pembangunan fisik di Kabupaten Kubu Raya sangat signifikan sehingga perlu pengendalian tata ruang yang lebih efektif dan terintegrasi;
- c. bahwa dalam rangka penyempurnaan materi muatan terhadap Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 43 Tahun 2020 tentang Garis Sempadan Bangunan dan Garis Sempadan Sungai sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 61 Tahun 2023, sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Garis Sempadan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);

Kepala PD/ Pemrakarsa	Kepala Bagian Hukum	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretaris Daerah
W	↓	W	q

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 772);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 1 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 31);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG GARIS SEMPADAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kubu Raya.
3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
4. Garis Sempadan adalah garis batas luar pengamanan yang ditarik pada jarak tertentu sejajar dengan tepi sungai, tepi saluran, kaki tanggul, tepi danau, tepi waduk, tepi mata air, tepi sungai pasang surut, tepi pantai, tepi jalan, tepi luar kepala jembatan dan sejajar sisi ruang manfaat jalur kereta api yang merupakan batas tanah yang boleh dan tidak boleh didirikan bangunan/dilaksanakannya kegiatan.
5. Garis Sempadan Sungai adalah garis maya di kiri dan kanan palung sungai yang ditetapkan sebagai batas perlindungan sungai.
6. Garis Sempadan Bangunan adalah garis yang di atasnya atau sejajar dibelakangnya dapat didirikan bangunan.
7. Garis Sempadan Pagar adalah garis yang di atasnya atau sejajar dibelakangnya dapat dibuat pagar.
8. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah/dan atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.
9. Jalan Arteri Primer adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan

Kepala PD/ Pemrakarsa	Kepala Bagian Hukum	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretaris Daerah
			

- jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna dan menghubungkan secara berdaya guna antar pusat kegiatan nasional atau antar pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah.
10. Ruang Milik Jalan yang selanjutnya disebut Rumija adalah Ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu diluar manfaat jalan yang diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, penambahan jalur lalu lintas dimasa datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan dan dibatasi oleh lebar, kedalaman dan tinggi tertentu.
 11. Jalan Kolektor Primer adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi, yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal.
 12. Jalan Lokal Primer adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi, yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat lingkungan, antar pusat kegiatan lokal, atau antar pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antar pusat kegiatan lingkungan.
 13. Jalan Lokal Sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan perumahan, kawasan sekunder ketiga dan seterusnya dengan perumahan.
 14. Jalan Lingkungan adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat dan kecepatan rata-rata rendah.
 15. Bangunan adalah setiap hasil pekerjaan manusia yang tersusun melekat pada tanah atau bertumpu pada batu landasan secara langsung maupun tidak langsung.
 16. Sungai Besar adalah sungai dengan luas daerah aliran sungai lebih besar dari 500 (lima ratus) kilometer persegi.
 17. Sungai Kecil adalah sungai dengan luas daerah aliran sungai kurang dari atau sama 500 (lima ratus) kilometer persegi.
 18. Tanggul adalah struktur yang dibangun untuk mengatur muka air.
 19. Saluran Bertanggul adalah saluran yang mempunyai tanggul alam dan/atau buatan di kanan atau kirinya.
 20. Saluran tidak bertanggul adalah saluran yang tidak mempunyai tanggul di kanan atau kirinya.
 21. Badan Air adalah air yang terkumpul dalam suatu wadah baik alami maupun buatan mempunyai tabiat hidrologikal, wujud fisik, kimiawi, dan hayati.
 22. Persil adalah istilah yang merujuk pada sebetuk tanah dengan ukuran tertentu.
 23. Pagar adalah barang yang digunakan untuk membatasi suatu Daerah dengan daerah lain.
 24. Inrit adalah bagian dari trotoar yang bisa dilalui kendaraan bermotor sebagai akses keluar atau masuk.
 25. Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, permusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

Kepala PD/ Pemrakarsa	Kepala Bagian Hukum	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretaris Daerah
			

26. Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya satu penjual.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan:

- a. untuk landasan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian Bangunan berikut sarana penunjang dan kelengkapannya yang didasarkan pada pertimbangan keamanan, kesehatan, kenyamanan, dan keserasian dengan lingkungan;
- b. agar fungsi Jalan dan sungai tidak terganggu oleh aktifitas yang berkembang di sekitarnya;
- c. untuk menunjang terciptanya lingkungan yang teratur dalam upaya tertib pemanfaatan lahan dari kegiatan pembangunan; dan
- d. untuk menciptakan ketertiban Bangunan dan lingkungan sesuai fungsi kawasan yang telah direncanakan.

BAB II
GARIS SEMPADAN BANGUNAN

Pasal 3

- (1) Setiap orang atau badan yang akan melaksanakan pembangunan wajib mematuhi ketentuan Garis Sempadan Bangunan.
- (2) Garis Sempadan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Garis Sempadan Bangunan pada:
 - a. ruas Jalan Arteri Primer;
 - b. ruas Jalan Kolektor Primer;
 - c. ruas Jalan Lokal Primer;
 - d. ruas Jalan Lokal Sekunder; dan
 - e. ruas Jalan Lingkungan.

Pasal 4

- (1) Penetapan Garis Sempadan Bangunan diukur dari tepi Rumija.
- (2) Rincian Garis Sempadan Bangunan dan nama ruas jalan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Dalam hal Garis Sempadan Bangunan melewati batas dari tepi Rumija dikenakan sanksi administratif.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa surat rekomendasi pembongkaran.

Pasal 5

- (1) Garis Sempadan Bangunan pada samping dan belakang Bangunan khusus pada kawasan permukiman paling sedikit berjarak 1,5 (satu koma lima) meter dari batas Persil.
- (2) Garis Sempadan Bangunan pada samping dan belakang Bangunan khusus pada fungsi usaha paling sedikit berjarak 2 (dua) meter batas Persil tanah.
- (3) Jika Bangunan berada diantara 2 (dua) jalan Arteri Primer, kolektor primer dan/atau Lokal Primer maka Garis Sempadan Bangunan samping dan

Kepala PD/ Pemrakarsa	Kepala Bagian Hukum	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretaris Daerah
			

belakang berlaku sama dengan Garis Sempadan Bangunan sesuai dengan Lampiran.

BAB III GARIS SEMPADAN SUNGAI

Pasal 6

- (1) Garis Sempadan Sungai ditentukan pada:
 - a. sungai tidak bertanggul di dalam Kawasan Perkotaan;
 - b. sungai tidak bertanggul di luar Kawasan Perkotaan;
 - c. sungai bertanggul di dalam Kawasan Perkotaan;
 - d. sungai bertanggul di luar Kawasan Perkotaan; dan
 - e. sungai yang terpengaruh pasang air laut.
- (2) Tanggul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Bangunan penahan banjir yang terbuat dari timbunan tanah.

Pasal 7

- (1) Garis Sempadan pada Sungai tidak bertanggul di dalam Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, ditentukan sebagai berikut:
 - a. paling sedikit berjarak 10 (sepuluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai kurang dari atau sama dengan 3 (tiga) meter;
 - b. paling sedikit berjarak 15 (lima belas puluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 3 (tiga) meter sampai dengan 20 (dua puluh) meter; dan
 - c. paling sedikit berjarak 30 (tiga puluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 20 (dua puluh) meter.
- (2) Dalam hal Garis Sempadan pada Sungai tidak bertanggul di dalam Kawasan Perkotaan, tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa surat rekomendasi pembongkaran.

Pasal 8

- (1) Garis Sempadan pada Sungai tidak bertanggul di luar Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, terdiri atas:
 - a. Sungai Besar; dan
 - b. Sungai Kecil
- (2) Garis Sempadan Sungai besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditentukan paling sedikit berjarak 100 (seratus) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai.
- (3) Garis Sempadan Sungai kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditentukan paling sedikit 50 (lima puluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai.

Kepala PD/ Pemrakarsa	Kepala Bagian Hukum	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretaris Daerah
			

Pasal 9

Garis Sempadan Sungai bertanggung di dalam Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, ditentukan paling sedikit berjarak 3 (tiga) meter dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai.

Pasal 10

Garis Sempadan Sungai bertanggung di luar Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, ditentukan paling sedikit berjarak 5 (lima) meter dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai.

Pasal 11

Penentuan Garis Sempadan Sungai yang terpengaruh pasang air laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, dilakukan dengan cara yang sama dengan penentuan Garis Sempadan Sungai yang diukur dari tepi muka air pasang rata-rata.

BAB IV GARIS SEMPADAN PAGAR

Pasal 12

- (1) Garis Sempadan Pagar ditentukan sebagai berikut:
 - a. Garis Sempadan Pagar ditentukan dari tepi Rumija;
 - b. Garis Sempadan Pagar terhadap sungai sama dengan Garis Sempadan Sungai;
 - c. Garis Sempadan Pagar samping dan belakang sama dengan batas persil; dan
 - d. khusus untuk fungsi Bangunan ruko, toko, toko modern, pusat perbelanjaan dan bangunan lainnya yang memiliki kegiatan perdagangan, Garis Sempadan Pagar depan sama dengan Garis Sempadan Bangunan.
- (2) Dalam hal Garis Sempadan Pagar tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa surat rekomendasi pembongkaran.

Pasal 13

- (1) Dalam hal mendirikan Pagar memuat ketentuan:
 - a. tidak diperbolehkan membentuk sudut pada tikungan;
 - b. tidak diperbolehkan pada Bangunan gedung dengan *arcade*;
 - c. pada area belokan, 50% (lima puluh persen) sisi atas pagar harus tembus pandang; dan
 - d. bukaan pagar pada akses keluar masuk kendaraan meliputi:
 1. memiliki ruang yang cukup untuk *maneuver* kendaraan;
 2. tidak mengganggu kontinuitas jalur pejalan kaki; dan
 3. memperhatikan desain *inrit* sesuai dengan yang dipersyaratkan.
- (2) *Inrit* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d angka 3 berlaku ketentuan:
 - a. mempertahankan konstruksi menerus trotoar;

Kepala PD/Pemeraksa	Kepala Bagian Hukum	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretaris Daerah
			

- b. lebar trotoar menerus paling rendah 1,2 m (satu koma dua meter) dengan kemiringan paling tinggi 2 % (dua persen) kearah Jalan;
- c. ketinggian *Inrit* menyesuaikan dengan ketinggian trotoar;
- d. material permukaan *Inrit* menyesuaikan dengan material trotoar; dan
- e. dilengkapi dengan ubin peringatan di kedua sisi *Inrit*.

Pasal 14

- (1) Pagar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) berlaku ketinggian dengan ketentuan:
 - a. pada batas samping dan belakang paling tinggi 3 (tiga) meter di atas permukaan tanah pekarangan;
 - b. pada batas Rumija paling tinggi 2 (dua) meter diatas permukaan tanah pekarangan; dan
 - c. pada batas Rumija sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pagar dibangun transparan/tembus pandang, dan pagar dengan ketinggian paling tinggi 1 (satu) meter dari permukaan tanah diperbolehkan tidak transparan.
- (2) Dalam hal pagar merupakan dinding pada bangunan gedung dengan fungsi hunian bertingkat atau berfungsi sebagai pembatas pandangan, maka dinding pada bangunan Gedung dapat dibangun dengan ketinggian paling tinggi 7 (tujuh) meter dari permukaan tanah perkarangan.

BAB V PEMANFAATAN DAERAH SEMPADAN

Pasal 15

- (1) Daerah sempadan Bangunan dapat dimanfaatkan oleh pemilik Bangunan untuk kegiatan membangun Bangunan bukan gedung, Bangunan penunjang, tempat parkir, taman, tanaman penghijauan atau kegiatan yang bersifat insidentil.
- (2) Pemanfaatan ruang sempadan depan Bangunan harus memperhatikan keserasian lansekap pada ruas jalan yang terkait sesuai dengan ketentuan rencana tata ruang dan tata Bangunan yang ada.

Pasal 16

- (1) Daerah Sempadan Sungai dapat dimanfaatkan secara terbatas oleh instansi pemerintah, badan usaha, badan sosial atau perorangan untuk:
 - a. Bangunan prasarana sumber daya air seperti Bangunan pengambilan dan pembuangan air;
 - b. fasilitas jembatan dan dermaga;
 - c. jalur pipa gas dan air minum;
 - d. rentangan kabel listrik dan telekomunikasi;
 - e. kegiatan lain sepanjang tidak mengganggu fungsi sungai, antara lain kegiatan menanam tanaman sayur mayur atau pemasangan rambu lalu lintas sungai; atau
 - f. Bangunan ketenagalistrikan.
- (2) Pemanfaatan Daerah Sempadan Sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh mengurangi fungsi sungai dan harus mendapatkan izin Pemerintah Daerah melalui pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepala PD/ Pemrakarsa	Kepala Bagian Hukum	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretaris Daerah
			

Pasal 17

Daerah Sempadan Pagar dapat dimanfaatkan oleh pemilik Bangunan untuk ruang terbuka hijau.

BAB V PENGUASAAN DAERAH SEMPADAN

Pasal 18

Penguasaan Daerah Sempadan sebagaimana yang dimaksud Pasal 2 ayat (1) huruf d, tanah yang sudah dalam penguasaan dan pemilikan, apabila akan dijadikan Daerah Sempadan yang dikuasai oleh instansi tertentu, maka penyelesaiannya dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PENGENDALIAN

Pasal 19

- (1) Pengendalian Garis Sempadan dan pemanfaatan Daerah Sempadan diselenggarakan melalui kegiatan pengawasan, penertiban dan mekanisme perizinan.
- (2) Pengendalian Garis Sempadan dan pemanfaatan Daerah Sempadan dilakukan oleh Bupati melalui perangkat Daerah yang terkait sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 20

- (1) Penentuan Badan Air dilakukan oleh instansi teknis yang berwenang atas sungai tersebut.
- (2) Penentuan tepi Rumija dilakukan oleh pengelola Jalan sesuai dengan kewenangannya.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Izin Mendirikan Bangunan yang diberikan sesuai dengan ketentuan garis sempadan sebelumnya, dinyatakan akan dilakukan penataan ulang.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 43 Tahun 2020 tentang Garis Sempadan Bangunan dan Garis Sempadan Sungai (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2020 Nomor 43); dan

Kepala PD/ Pemrakarsa	Kepala Bagian Hukum	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretaris Daerah
			

b. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 61 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 43 Tahun 2020 tentang Garis Sempadan Bangunan dan Garis Sempadan Sungai (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2023 Nomor 61),dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 26 Juni 2026

BUPATI KUBU RAYA,


SUJIWO

Kepala PD/ Pemrakarsa	Kepala Bagian Hukum	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretaris Daerah
			

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 26 Juni 2026
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA


YUSRAN ANIZAM
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2026 NOMOR .33

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 33 TAHUN 2026
TENTANG
GARIS SEMPADAN

RINCIAN GARIS SEMPADAN BANGUNAN

NO.	NAMA RUAS	MINIMAL GARIS SEMPADAN BANGUNAN (M)	RUANG MILIK JALAN (M)	KETERANGAN
	A. JALAN ARTERI PRIMER			
1	Jl. Supadio	20	30	Dari tepi Rumija
2	Batas Kota Pontianak – Tayan (Jalan Trans Kalimantan)	15	15	Dari tepi Rumija
	B. JALAN KOLEKTOR PRIMER			
1	Akses Jembatan Kapuas II	15	15	Dari tepi Rumija
2	Ruas Batas Kota Pontianak-Sungai Kakap	15	15	Dari tepi Rumija
3	Jl. Sungai Raya	15	15	Dari tepi Rumija
4	Jl. Sungai Raya Dalam	15	15	Dari tepi Rumija
5	Pontianak-Sungai Durian (Adi Sucipto	15	15	Dari tepi Rumija
6	Ruas Sungai Durian- Rasau Jaya	15	15	Dari tepi Rumija
	C. JALAN LOKAL PRIMER			
1	Supadio–Simpang Wonodadi II	15	11	Dari tepi Rumija
2	Simpang Wonodadi II– Sekunder C	10	11	Dari tepi Rumija
3	Sungai Raya Dalam- Punggur	15	11	Dari tepi Rumija
4	Simpang Kapur-Batas Kota Pontianak	15	11	Dari tepi Rumija
5	Simpang Kapur-Kumpai	15	11	Dari tepi Rumija
6	Kumpai-Tebang Kacang	15	11	Dari tepi Rumija
7	Kuala Dua-Mekar Sari	15	11	Dari tepi Rumija
8	Sungai Asam-Sukalanting	15	11	Dari tepi Rumija
9	Kuala Dua-Simpang Wonodadi II	15	11	Dari tepi Rumija
10	Jl. Wonodadi I	10	11	Dari tepi Rumija
11	Jl. Wonodadi II	10	11	Dari tepi Rumija
12	Jl. Parit Bugis	10	11	Dari tepi Rumija
13	Jl. Madu Sari	10	11	Dari tepi Rumija
14	Jl. Parit H. Mukhsin	10	11	Dari tepi Rumija

Kepala PD/ Pemrakarsa	Kepala Bagian Hukum	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretaris Daerah
			

NO.	NAMA RUAS	MINIMAL GARIS SEMPADAN BANGUNAN (M)	RUANG MILIK JALAN (M)	KETERANGAN
15	Hutan Kota-Sekunder C	15	11	Dari tepi Rumija
16	Jl. Sungai Durian Laut	10	11	Dari tepi Rumija
17	Nipah Kuning-Jeruju Besar	15	11	Dari tepi Rumija
18	Sungai Kakap-Jeruju Besar	15	11	Dari tepi Rumija
19	Sungai Kakap-Punggur	15	11	Dari tepi Rumija
20	Punggur - Parit Sarem	15	11	Dari tepi Rumija
21	Kota Baru - Punggur	15	11	Dari tepi Rumija
22	Jl. Cendana	10	11	Dari tepi Rumija
23	Jl. Parit Penjara	10	11	Dari tepi Rumija
24	Jl. Parit Keladi	10	11	Dari tepi Rumija
25	Sungai Kakap-Tanjung Intan	15	11	Dari tepi Rumija
26	Jl. Lingkar Pasar Sungai Kakap	10	11	Dari tepi Rumija
27	Jeruju Besar-Sungai Kupah	15	11	Dari tepi Rumija
28	Jl. Industri Tanggul Laut	15	11	Dari tepi Rumija
29	Jl. Kalimas Hulu	10	11	Dari tepi Rumija
30	Jl. Kapur II	15	11	Dari tepi Rumija
31	Jl. Purnama III	10	11	Dari tepi Rumija
32	Jl. Wisata Tanjung Laut	15	11	Dari tepi Rumija
33	Mega Timur-Sungai Tempayan	15	11	Dari tepi Rumija
34	Jl. Ampera	10	11	Dari tepi Rumija
35	Durian-Pasak Piang	15	11	Dari tepi Rumija
36	Korek-Pasang Piang	15	11	Dari tepi Rumija
37	Kuala Mandor B-Sungai Enau	15	11	Dari tepi Rumija
38	Sungai Enau-Kubu Padi	15	11	Dari tepi Rumija
39	Sungai Enau-Retok	15	11	Dari tepi Rumija
40	Sekunder C - Punggur	15	11	Dari tepi Rumija
41	Sekunder C-Bintang Mas I	15	11	Dari tepi Rumija
42	Rasau Jaya-Parit Sarem	15	11	Dari tepi Rumija
43	Rasau Jaya-Patok 50	15	11	Dari tepi Rumija
44	Patok 50-Sungai Bulan	15	11	Dari tepi Rumija
45	Jl. Bhakti	10	11	Dari tepi Rumija
46	Sungai Nipah-Selat Remis	15	11	Dari tepi Rumija
47	Sungai Nipah-Sungai Deras	15	11	Dari tepi Rumija
48	Selat Remis-Teluk Gelam	15	11	Dari tepi Rumija
49	Dermaga Pinang Luar- Simpang Pinang Luar	15	11	Dari tepi Rumija

Kepala PD/ Pemrakarsa	Kepala Bagian Hukum	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretaris Daerah
			

NO.	NAMA RUAS	MINIMAL GARIS SEMPADAN BANGUNAN (M)	RUANG MILIK JALAN (M)	KETERANGAN
50	Pinang Luar-Pinang Dalam	15	11	Dari tepi Rumija
51	Kampung Baru-Air Putih	15	11	Dari tepi Rumija
52	Jangkang I-Jangkang II	15	11	Dari tepi Rumija
53	Jangkang II-Dermaga	15	11	Dari tepi Rumija
54	Jangkang II- Teluk Nangka	15	11	Dari tepi Rumija
55	Teluk Nangka-Kubu Teluk Nangka-Kubu	15	11	Dari tepi Rumija
56	Jl. Lingkar Kota Kubu	10	11	Dari tepi Rumija
57	Kubu-Sungai Terus	15	11	Dari tepi Rumija
58	Air Putih Ambawang	15	11	Dari tepi Rumija
59	Teluk Empening-Permata	15	11	Dari tepi Rumija
60	Permata-Terentang Hilir	15	11	Dari tepi Rumija
61	Terentang Hilir-Radak Satu	15	11	Dari tepi Rumija
62	Teluk Empening- Teluk Bayur	15	11	Dari tepi Rumija
63	Terentang Hilir-Terentang Hulu	15	11	Dari tepi Rumija
64	Radak Dua-Terentang Hulu	15	11	Dari tepi Rumija
65	Medang Seri-Padang Tikar	15	11	Dari tepi Rumija
66	Padang Tikar-Tanjung Harapan	15	11	Dari tepi Rumija
67	Batu Ampar-Padang Tikar	15	11	Dari tepi Rumija
68	Batu Ampar-Karang Anyar	15	11	Dari tepi Rumija
69	Sumber Kerawang-Sumber Agung	15	11	Dari tepi Rumija
70	Sumber Agung-Muara Tiga	15	11	Dari tepi Rumija
	D. Jalan Lokal Sekunder			
1	Jl. Pembangunan Desa Rengas Kapuas Kec. Sungai Kakap	10	10,5	Dari tepi Rumija
2	Jl. Usaha Bersama Desa Rengas Kapuas Kec. Sungai Kakap	10	13,5	Dari tepi Rumija, Parit
3	Jl. Berkat Usaha Desa Rengas Kapuas Kec. Sungai Kakap	10	20,5	Dari tepi Rumija, Parit
4	Jl. Usaha Baru Desa Sungai Rengas Kec. Sungai Kakap	10	17	Dari tepi Rumija, Parit
5	Jl. Tanggul Limbung Desa Sungai Rengas Kec. Sungai Kakap	10	17	Dari tepi Rumija, Parit

Kepala PD/ Pemrakarsa	Kepala Bagian Hukum	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretaris Daerah
			

NO.	NAMA RUAS	MINIMAL GARIS SEMPADAN BANGUNAN (M)	RUANG MILIK JALAN (M)	KETERANGAN
6	Jl. Pemuda Desa Sungai Rengas Kec. Sungai Kakap	10	20,5	Dari tepi Rumija, Parit
7	Jl. Pemda Desa Kapur Kec. Sungai Raya	15	27	Dari tepi Rumija, Parit
8	Jl. Parit Jawi Desa Punggur Besar Kec. Sungai Kakap	10	14	Dari tepi Rumija, Parit
9	Jl. Parit Toman Desa Punggur Besar Kec. Sungai Kakap	10	14	Dari tepi Rumija, Parit
10	Jl. Parit Leban Desa Punggur Kecil Kecamatan Sungai Kakap	10	15,5	Dari tepi Rumija, Parit
11	Jl. Nik Salik Desa Punggur Kecil Kec. Sungai Kakap	10	13	Dari tepi Rumija, Parit
12	Jl. Nenas Desa Punggur Kecil Kec. Sungai Kakap	10	14,5	Dari tepi Rumija, Parit
13	Jl. Parit Maksum Desa Punggur Kecil Kec. Sungai Kakap	10	14,5	Dari tepi Rumija, Parit
14	Jl. Karya Syukri Desa Punggur Kecil Kec. Sungai Kakap	10	8	Dari tepi Rumija, Parit
15	Jl. Parit Tanggok Desa Sungai Raya Dalam Kec. Sungai Raya	8	9,5	Dari tepi Rumija, Parit
16	Jl. Parit Ibrahim Desa Punggur Kecil Kec. Sungai Kakap	10	14,5	Dari tepi Rumija, Parit
17	Jl. Parit Tuampe Desa Sungai Itik Kec. Sungai Kakap	10	13	Dari tepi Rumija, Parit
18	Jl. Prasetya (Korpri) Desa Sungai Raya Dalam Kec. Sungai Raya	6/3	10	Dari tepi Rumija, Parit
19	Jl. Beringin Desa Sungai Raya Dalam Kec. Sungai Raya	8	8	Dari tepi Rumija, Parit
20	Jl. Tanjung Darat Desa Jeruju Besar Kec. Sungai Kakap	10	19	Dari tepi Rumija, Parit
21	Jl. Tanjung Laut Desa Jeruju Besar Kec. Sungai Kakap	10	19	Dari tepi Rumija, Parit
22	Jl. Cik Mina Darat Desa Jeruju Besar Kec. Sungai Kakap	10	19	Dari tepi Rumija, Parit
23	Jl. Parit Sembilan Laut Desa Parit Baru Kec. Sungai Raya	10	11	Dari tepi Rumija, Parit
24	Jl. Parit Derabak Desa Parit Baru Kec. Sungai	10	9	Dari tepi Rumija, Parit

Kepala PD/ Pemrakarsa	Kepala Bagian Hukum	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretaris Daerah
			

NO.	NAMA RUAS	MINIMAL GARIS SEMPADAN BANGUNAN (M)	RUANG MILIK JALAN (M)	KETERANGAN
	Raya			
25	Jl. Parit Sembini Desa Parit Baru Kec. Sungai Raya	10	9	Dari tepi Rumija, Parit
26	Jl. BTN Teluk Mulus Desa Teluk Kapuas Kec. Sungai Raya	6/3	5	Dari tepi Rumija, Parit
27	Jl. Desa Parit Baru Kec. Sungai Raya	6	11	Dari tepi Rumija, Parit
28	Jl. Siaga Desa Sungai Raya Kec. Sungai Raya	6	9,5	Dari tepi Rumija, Parit
29	Jl. Nurul Huda Parit Baru Desa Parit Baru Kec. Sungai Raya	6	11	Dari tepi Rumija, Parit
30	Jl. Parit Tengkorak Desa Parit Baru Kec. Sungai Raya	8	9	Dari tepi Rumija, Parit
31	Jl. Cabang Kiri Desa Teluk Kapuas Kec. Sungai Raya	10	9	Dari tepi Rumija, Parit
32	Jl. Lingkar Utama Komplek Teluk Mulus Desa Teluk Kapuas Kec. Sungai Raya	6	11	Dari tepi Rumija, Parit
33	Jl. Parit Maryana Desa Kuala Mandor A Kec. Kuala Mandor B	10	9	Dari tepi Rumija, Parit
34	Jl. Parit 19 Desa Kuala Mandor A Kec. Kuala Mandor B	10	9,5	Dari tepi Rumija, Parit
35	Jl. Sumber Agung Desa Jawa Tengah Kec. Sungai Ambawang	10	9	Dari tepi Rumija, Parit
36	Jl. Cahaya Utara Desa Kuala Mandor B Kec. Kuala Mandor B	10	11	Dari tepi Rumija, Parit
37	Jl. Parit Ayub Desa Mega Timur Kec. Sungai Ambawang	10	9	Dari tepi Rumija, Parit
38	Jl. Parit Gotong Royong Desa Sungai Enau Kec. Kuala Mandor B	10	8	Dari tepi Rumija, Parit
39	Jl. Parit Sriwijaya Desa Sungai Enau Kec. Kuala Mandor B	10	9	Dari tepi Rumija, Parit
40	Jl. Mungguk Mas Desa Sungai Enau Kec. Kuala Mandor B	10	8,5	Dari tepi Rumija, Parit
41	Jl. Parit Laut Desa Kubu Padi Kec. Kuala Mandor B	10	8	Dari tepi Rumija, Parit
42	Jl. Kalimas Proyek Desa Kalimas Kec. Sungai	10	12	Dari tepi Rumija, Parit

Kepala PD/ Pemrakarsa	Kepala Bagian Hukum	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretaris Daerah
			

NO.	NAMA RUAS	MINIMAL GARIS SEMPADAN BANGUNAN (M)	RUANG MILIK JALAN (M)	KETERANGAN
	Kakap			
43	Jl. Parit Banjar Desa Kalimas Kec. Sungai Kakap	10	12	Dari tepi Rumija, Parit
44	Jl. Hasanuddin Desa Pal Sembilan Kec. Sungai Kakap	10	8,5	Dari tepi Rumija, Parit
45	Jl. Swakarya Desa Pal Sembilan Kec. Sungai Kakap	10	12	Dari tepi Rumija, Parit
46	Jl. Kakap Lama Desa Pal Sembilan Kec. Sungai Kakap	10	21,5	Dari tepi Rumija, Parit
47	Jl. Ujung Pandang 2 Desa Pal Sembilan Kec. Sungai Kakap	6	6,5	Dari tepi Rumija
48	Jl. Karya Desa Pal Sembilan Kec. Sungai Kakap	10	22	Dari tepi Rumija, Parit
49	Jl. Swadaya Desa Pal Sembilan Kec. Sungai Kakap	10	11	Dari tepi Rumija, Parit
50	Jl. Perintis Desa Pal Sembilan Kec. Sungai Kakap	8/6	9	Dari tepi Rumija
51	Jl. Poros Desa Tanjung Bunga Kec. Teluk Pakedai	10	11	Dari tepi Rumija, Parit
52	Jl. Poros Desa Sungai Deras Kec. Teluk Pakedai	10	12	Dari tepi Rumija, Parit
53	Jl. Poros Desa Sungai Bemban Kec. Kubu	10	17	Dari tepi Rumija, Parit
54	Jl. Parit Bagong Menuju Penyebrangan Desa Sungai Bemban Kec. Kubu	10	24	Dari tepi Rumija, Parit
55	Jl. Poros Desa Sungai Selamat - Desa Seruat Dua Kec. Kubu	10	14	Dari tepi Rumija, Parit
56	Jl. Poros Desa Seruat Dua - Desa Mengkalang Kec. Kubu	10	16	Dari tepi Rumija, Parit
57	Jl. Poros Desa Mengkalang - Desa Mengkalang Jambu Kec. Kubu	10	14	Dari tepi Rumija, Parit
58	Jl. Poros Desa Seruat Tiga - Desa Sepakat Baru Kec. Kubu	10	12	Dari tepi Rumija, Parit
59	Jl. Poros Desa Olak-olak Kubu Kec. Kubu	10	14,5	Dari tepi Rumija, Parit
60	Jl. Poros Desa Pelita Jaya Kec. Kubu	10	16	Dari tepi Rumija, Parit

Kepala PD/ Pemrakarsa	Kepala Bagian Hukum	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretaris Daerah
			

NO.	NAMA RUAS	MINIMAL GARIS SEMPADAN BANGUNAN (M)	RUANG MILIK JALAN (M)	KETERANGAN
61	Jl. Poros Olak-olak Kubu Menuju Desa Dabong Kec. Kubu	10	16,5	Dari tepi Rumija, Parit
	E. Jalan Lingkungan			
62	Jalan Lingkungan Perumahan	3	6	Dari tepi Rumija/persil

BUPATI KUBU RAYA,


SUJIWO

Kepala PD/ Pemrakarsa	Kepala Bagian Hukum	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretaris Daerah
			